



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 63 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (6), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi, daya beli dan tingkat kemahalan penggunaan rumah di Kabupaten Kepulauan Yapen maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Daerah Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kepulauan Yapen Nomor 82).
16. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 63)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

paragraf 2
Tunjangan perumahan
Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 22, kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ditetapkan sebesar sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. wakil ketua sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kepulauan Yapen.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
- (5) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur maka tunjangan perumahan diterima pada hari kerja berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
tunjangan perumahan
Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya kepada anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 29, kepada anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kepulauan Yapen.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
- (5) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur maka tunjangan perumahan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.


Ditetapkan di Serui
pada tanggal 30 Nopember 2020

**BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR**

Diundangkan di Serui
pada tanggal 30 Nopember 2020.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001